



**SKRIPSI**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATASAN TERHADAP  
PENEMBAKAN OLEH ANGGOTA POLRI KEPADA  
MASYARAKAT YANG BERTINDAK ANARKI**

*Criminal Responsibility of the Commander on a Shoot by Police  
Officer to the People Acted Anarchy*

**AGUS WINARKO  
NIM : 080710191091**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2012**



**SKRIPSI**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATASAN TERHADAP  
PENEMBAKAN OLEH ANGGOTA POLRI KEPADA  
MASYARAKAT YANG BERTINDAK ANARKI**

*Criminal Responsibility of the Commander on a Shoot by Police  
Officer to the People Acted Anarchy*

**AGUS WINARKO**

**NIM : 080710191091**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2012**

**SKRIPSI**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATASAN TERHADAP  
PENEMBAKAN OLEH ANGGOTA POLRI KEPADA  
MASYARAKAT YANG BERTINDAK ANARKI**

*Criminal Responsibility of the Commander on a Shoot by Police  
Officer to the People Acted Anarchy*

**AGUS WINARKO  
NIM : 080710191091**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2012**

MOTTO :

**“Perjuangan mengungkap kebenaran dan menegakkan keadilan ibarat mengejar awan. Mungkin kita tidak sempat merasakan hasilnya, tetapi generasi mendatang akan paham bahwa pelanggaran hak asasi manusia oleh negara harus dipertanggungjawabkan.”<sup>1</sup>**

(Pesan Munir seorang aktifis HAM )



<sup>1</sup> Lihat Artikel : *Kata Mutiara tentang Sahabat Harapan Amal Bahagia Muda Hak Asasi Manusia*, dari: <http://sbelen.wordpress.com/2008/09/08/kata-mutiara-tentang-sahabat-harapan-amal-bahagia-muda-hak-asasi-manusia/> diakses tanggal 26 Agustus 2012, Pukul 23.00 WIB.

## PERSEMBAHAN

Penulis mempersembahkan segenap perjuangan menggapai ilmu ini kepada orang-orang terkasih.

1. Ayahanda Nggoro dan Ibunda Kaminem tercinta yang telah mengasuhku dan mendidikku dengan do'a yang bisa aku rasakan kesejukan di hatiku, nasihat serta kasih sayangnya sehingga aku dapat menyelesaikan studiku. Tak ada sesuatu yang dapat kupersembahkan, namun semoga karya tulis ilmiahku ini dapat menjadi suatu kebanggaan dan kebahagiaan bagi ayah dan ibu;
2. Guru-guru SD, SMP, dan SMA serta Dosen-Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu serta bimbingan dengan penuh kesabaran.
3. Almamater Universitas Jember yang saya banggakan;



**PRASYARAT GELAR**  
**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATASAN TERHADAP**  
**PENEMBAKAN OLEH ANGGOTA POLRI KEPADA**  
**MASYARAKAT YANG BERTINDAK ANARKI**



Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum  
pada Fakultas Hukum Universitas Jember

**AGUS WINARKO**  
**NIM : 080710191091**

**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**Jember, 9 Oktober 2012**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 22 Oktober 2012**

Oleh  
Pembimbing,

**Dr. FANNY TANUWIJAYA, S.H., M.Hum.**

**NIP. 19650603 199002 2 001**

**Pembantu Pembimbing,**

**I GEDE WIDHIANA SUARDA S.H., M.Hum.**

**NIP. 19780210 200312 1 001**



## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

### **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATASAN TERHADAP PENEMBAKAN OLEH ANGGOTA POLRI KEPADA MASYARAKAT YANG BERTINDAK ANARKI**

Oleh:

**AGUS WINARKO**

**080710191091**

**Pembimbing**

**Pembantu Pembimbing**

**Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum**

**I Gede Widhiana Suarda, S.H., M.Hum.**

**NIP: 19650603 199002 2 001**

**NIP: 19780210 200312 1 001**

**Mengesahkan :**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**DEKAN,**

**Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.**

**NIP. 196001011988021001**



**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 09

Bulan : Oktober

Tahun : 2012

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**Panitia Penguji**

**Ketua**

**Sekretaris**

**ECHWAN IRIYANTO, S.H., M.H.**

**LAELY WULANDARI, S.H., M.H.**

**NIP: 196204111989021001**

**NIP: 19750725 200112 2 002**

**Anggota Penguji**

**Dr. FANNY TANUWIJAYA, S.H., M.Hum**

(.....)

**NIP: 19650603 199002 2 001**

**I GEDE WIDHIANA SUARDA S.H., M.Hum**

(.....)

**NIP. 1978 0210 200312 1 001**

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : AGUS WINARKO

NIM : 080710191091

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATASAN TERHADAP PENEMBAKAN OLEH ANGGOTA POLRI KEPADA MASYARAKAT YANG BERTINDAK ANARKI** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan itu tidak benar.

Jember, Juni 2012

**AGUS WINARKO**

**080710191091**

## UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT yang dengan berkah dan karunianya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum dan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini adalah hasil kerja keras, ketelitian serta dorongan, semangat dan bantuan dari semua pihak baik secara material maupun moral sehingga skripsi yang berjudul “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATASAN TERHADAP PENEMBAKAN OLEH ANGGOTA POLRI KEPADA MASYARAKAT YANG BERTINDAK ANARKI” dapat diselesaikan dengan baik.

Pada kesempatan kali ini, disampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono S.H., M.H., Pembantu Dekan II, dan Bapak H. Eddy Mulyono S.H., M.Hum., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Ketua Dosen Penguji Skripsi yang bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan serta memberikan kemudahan dan dorongan semangat bagi penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Laely Wulandari, S.H., M.H., Sekretaris Dosen Penguji Skripsi yang bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan serta memberikan kemudahan dan dorongan semangat bagi penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum., Dosen Pembimbing Skripsi yang bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan serta memberikan kemudahan dan dorongan semangat bagi penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bpk I Gede Widhiana Suarda, SH., M.Hum., Dosen Pembantu Pembimbing yang juga bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk

- membimbing dan mengarahkan serta memberikan kemudahan dan dorongan semangat bagi penulis dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Samsudi, S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Pidana dan memberikan petunjuknya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
  8. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah membimbing dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
  9. Kedua orang tua saya Nggoro dan Kaminem yang saya cintai dan saya banggakan, yang senantiasa selalu memberikan nasihat, doa, kasih sayang serta dukungannya;
  10. Kakakku Budiati dan keluarga, Sumadi, Yuli Agustina dan keluarga yang selalu memberi motivasi dalam penyusunan skripsi.
  11. Sahabat-sahabat terbaik saya di UKM Reog “PSRM” Sardulo Anurogo, Tim Mout Court UII dan Tim Mout Court UI, dan Mitreka Satata serta teman-teman angkatan '08 Fakultas Hukum dan keluarga besar Universitas Jember semuanya tanpa terkecuali.
  12. Teman-teman KKM Pengadilan Negeri Jember yang bersama-sama kuliah kerja 40 hari bersama dan memberikan pengalaman yang tak terlupakan.
  13. Semua pihak yang penulis tidak dapat sebutkan satu-persatu yang telah banyak memberikan bantuan dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Jember, Juni 2012

Penulis

## RINGKASAN

Latar belakang skripsi ini adalah maraknya fenomena kerusuhan atau berbagai tindak kekerasan yang melanda Indonesia. Tindakan kekerasan yang marak terjadi di Indonesia saat ini terjadi dan berlangsung antara masyarakat dengan aparat penegak hukum yaitu Kepolisian. Tindakan kekerasan yang seharusnya bisa ditangani atau dicegah oleh aparat yang dalam hal ini adalah Polisi melalui upaya preventif yaitu dengan diterapkannya Protap No. 1/X/2010 tentang Penanggulangan Anarki akan tetapi gagal dilaksanakan karena tidak dijalankan prosedur sebagaimana mestinya sehingga mengakibatkan terjadinya kekerasan dan jatuhnya korban. Tidak jarang pula tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat Kepolisian tersebut mengarah adanya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat, sehingga dalam melakukan penanggulangan tindakan aksi massa yang dilakukan oleh anggota Polisi atas dituntut untuk mampu bertanggungjawab secara pidana terhadap kelalaiannya yang tidak melakukan tindakan yang layak untuk menghukum anak buahnya

Permasalahan yang diangkat adalah, *pertama* apakah penembakan yang dilakukan oleh POLRI terhadap masyarakat yang bertindak anarki dapat dikategorikan sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) *kedua*, apakah atas dapat dipertanggungjawabkan dalam tindakan penembakan oleh anggota POLRI terhadap masyarakat yang bertindak anarki yang merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Tujuan penulisan ialah untuk mengkaji dan menganalisis perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana atas tindakan penembakan anggota POLRI terhadap masyarakat yang bertindak anarki.

Metode penulisan yang digunakan adalah yuridis normatif, pendekatan masalah menggunakan pendekatan Undang-undang (*statue approach*) dan Pendekatan Konsep (*conceptual approach*). Untuk itu sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta dengan

metode wawancara dengan beberapa pihak dan menggunakan analisis deduksi yang berpangkal pada pengajuan premis mayor dan premis minor. Wawancara ini dipakai untuk tambahan informasi dalam penulisan skripsi ini.

Kesimpulan dari penulis ini merupakan inti jawaban dari apa yang telah diuraikan dalam pembahasan. Pertama, penembakan yang dilakukan oleh anggota Polisi dalam menanggulangi massa yang bertindak anarki akan dianggap sebagai pelanggaran HAM berat apabila rumusan mengenai unsur adanya serangan yang dilakukan secara sistematis (*systematic*) dan meluas (*widesprad*) terhadap penduduk sipil telah terpenuhi. Ketentuan mengenai adanya serangan yang dilakukan secara sistematis dan meluas ini diatur dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Sedangkan kemungkinan lain tindakan penembakan yang dilakukan oleh anggota POLRI bukan merupakan pelanggaran HAM berat karena unsur mengenai serangan yang dilakukan secara sistematis (*systematic*) dan meluas (*widesprad*) sebagai mana yang diatur dalam ketentuan Undang-Undan No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM tidak terpenuhi. Kedua, Seorang atasan dapat dipertanggungjawabkan dalam pelanggaran HAM berat yang dilakukan anggotanya, apabila terdapat fakta bahwa seorang atasan memberikan perintah kepada bawahan atau anggotanya untuk melakukan kejahatan. Kemudian penerapan pertanggungjawaban pimpinan POLRI dapat diterapkan apabila seorang pimpinan tersebut memiliki otoritas baik secara *de facto* maupun secara *de jure* memiliki kendali efektif terhadap bawahannya. Selain itu seorang atasan dipertanggungjawabkan karena mengabaikan informasi bahwa anak buah atau bawahannya sedang atau telah melakukan pelanggaran dan dengan kewenangan hukum dan kewajiban hukum yang dimilikinya seorang atasan tersebut tidak mencegah, menghentikan dan menyerahkan anggota atau anak buahnya yang telah melakukan pelanggaran HAM berat kepada pihak yang berwajib.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PRASYARAT GELAR</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN</b> .....	<b>xii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang Masalah</b> .....	<b>1</b>
<b>1.2 Rumusan Masalah</b> .....	<b>9</b>
<b>1.3 Tujuan Penelitian</b> .....	<b>9</b>
<b>1.4 Manfaat Penelitian</b> .....	<b>10</b>
<b>1.5 Metode Penelitian</b> .....	<b>10</b>
1.5.1 Tipe Penelitian .....	<b>11</b>
1.5.2 Pendekatan Masalah .....	<b>11</b>
1.5.3 Sumber Bahan Hukum .....	<b>12</b>
1.5.4 Analisis Bahan Hukum .....	<b>13</b>
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>15</b>
2.1 Pertanggungjawaban Pidana .....	<b>15</b>
2.1.1 Syarat Pertanggungjawaban Pidana .....	<b>15</b>
A. Perbuatan Pidana .....	<b>15</b>
B. Mampu Bertanggungjawab .....	<b>17</b>

C. Kesalahan .....	18
D. Tidak Ada Alasan Pemaaf.....	20
2.2 Tugas dan Wewenang Kepolisian.....	22
2.2.1 Pengertian Kepolisian.....	22
2.2.2 Fungsi Kepolisian .....	23
2.2.3 Tugas dan Wewenang Kepolisian.....	24
2.3 Prosedur Tetap Penanggulangan Anarki.....	28
2.3.1 Bentuk, Sifat, Pelaku dan Akibat Anarki.....	28
2.3.2 Pelaksanaan Penanggulangan Anarki.....	29
2.4 Hak Asasi Manusia.....	32
2.4.1 Pengertian dan Asas-asas Dasar Hak Asasi Manusia.....	32
2.4.2 Macam-macam Hak Asasi Manusia.....	34
2.5 Pelanggaran Hak Asasi Manusia.....	35
2.5.1 Pengertian Pelanggaran Hak Asasi Manusia.....	35
2.5.2 Tipologi Pelanggaran Hak Asasi Manusia .....	36
2.6 Pengadilan Hak Asasi Manusia.....	38
2.6.1 Pengertian Pengadilan Hak Asasi Manusia.....	38
2.6.2 Lingkup Kewenangan Pengadilan HAM.....	38
<b>BAB 3. PEMBAHASAN .....</b>	<b>40</b>
3.1 Penembakan yang dilakukan oleh Polri yang dapat dikategorikan sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).....	40
3.2 Pertanggungjawaban Pidana Atasn Terhadap Penembakan oleh Anggota Polri Kepada Masyarakat Yang Bertindak Anarki.....	65
<b>BAB 4. PENUTUP .....</b>	<b>90</b>
4.1 Kesimpulan .....	90
4.2 Saran .....	91
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR LAMPIRAN

1. Berita Acara Wawancara dengan Kepala Bagian Hukum Polres Jember.
2. Susunan Organisasi Polres.
3. Putusan Mahkamah Agung No. 34 PK/PID. HAM.AD.HOC/2007.

